



PENETAPAN

Nomor 0248/Pdt.P/2024/PA.Klt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KLATEN

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam Sidang Hakim Tunggal perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Klaten, 18 Juni 1984, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Krajan Kurahan RT.004 RW. 002 Desa Majegan Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Jember, 03 Februari 1987, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Krajan Kurahan RT.004 RW. 002 Desa Majegan Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten, sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama memberikan kuasa kepada **Ahmad Fadhil, S.H.I., dan Muhammad Yaumi Nurrahman, S.H.I., M.H.** Kesemuanya adalah Advokat pada Kantor **AR & PARTNERS** yang beralamat di Karangduwet RT.03 RW.12, Kelurahan Mojayan, Kecamatan Klaten Tengah Kabupaten Klaten, xxxx xxxxxx, domisili elektronik ahmadfadhil16s07a@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2024, dengan

Halaman 1 dari 8 halaman

Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2024/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nomor register 849/KH/2024/PA.Klt tanggal 04
Desember 2024;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonan tanggal 18 November 2024 yang terdaftar melalui *ecourt* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten dengan Register Nomor 0248/Pdt.P/2024/PA.Klt tanggal 20 November 2024, telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah untuk anak Pemohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I (**PEMOHON**) telah menikah dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) pada tanggal 08 Juni 2006 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 245/07/VII/2006 tanggal 08 Juni 2006, dan sudah dikaruniai 3 orang anak bernama:
 - a. **Eca Ayu Desta Wibawa lahir tanggal 08-12-2006 (calon mempelai perempuan)**
 - b. Gilang Hafidz Rasya Wibowo lahir tanggal 15-04-2013
 - c. Muhammad Nur Habibi Wibawa lahir tanggal 23-09-2017;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Eca Ayu Desta Wibawa binti Catur Argo Seno Wibowo**, Tempat Tanggal Lahir : Jember, 08 Desember 2006 (umur 17 tahun 11 bulan), Agama : Islam, Pendidikan Terakhir : MTS, Golongan Darah : -, No Telfon : -, No KTP : 3509074812060001, Pekerjaan : Tidak Bekerja, tempat kediaman di Krajan Kurahan RT.004 RW. 002 Desa Majegan Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten dengan seorang laki-laki bernama **Wahid Rohman Hakim bin Jukiyono**, Tempat Tanggal Lahir : Jember, 14 September 2001 (umur 23 tahun 2 bulan), Agama : Islam, Pendidikan Terakhir : -, Golongan Darah : -, No Telfon : -, No KTP : 3509071409010003, Pekerjaan : Buruh Harian

Halaman 2 dari 8 halaman

Penetapan Nomor 0248/Pdt.P/2024/PA.Klt



Lepas, tempat kediaman di Semboro Pasar RT.002 RW.016 Desa Semboro Kecamatan Semboro Kabupaten Jember;

3. Bahwa perkawinan tersebut akan dilaksanakan dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, namun maksud tersebut ditolak dengan surat Nomor 593/Kua.11.10.24/PW.01/11/2024 tanggal 11 Nopember 2024, karena Eca Ayu Desta Wibawa binti Catur Argo Seno Wibowo usianya belum mencapai 19 tahun;
4. Bahwa kedua mempelai dan kedua belah pihak keluarga sudah bersepakat akan melaksanakan akad nikah kedua mempelai tersebut pada tanggal 07 Desember 2024;
5. Bahwa syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan tersebut telah terpenuhi baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali syarat usia yang belum mencapai 19 tahun, karena Eca Ayu Desta Wibawa binti Catur Argo Seno Wibowo lahir pada tanggal 08 Desember 2006 (umur 17 tahun 11 bulan) ;
6. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan, karena kedua calon mempelai sudah saling mengenal selama 3 tahun dan hubungannya erat sedemikian rupa sehingga Pemohon khawatir akan terjadi pelanggaran terhadap larangan agama apabila mereka tidak segera dinikahkan;
7. Bahwa Eca Ayu Desta Wibawa binti Catur Argo Seno Wibowo sudah aqil baligh (dewasa) dan siap untuk menjadi seorang isteri atau ibu rumah tangga, meskipun belum berusia 19 tahun;
8. Bahwa antara Eca Ayu Desta Wibawa binti Catur Argo Seno Wibowo dan Wahid Rohman Hakim bin Jukiyono tidak ada larangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab, perkawinan maupun persusuan;
9. Bahwa sekarang Eca Ayu Desta Wibawa binti Catur Argo Seno Wibowo berstatus perawan, dan Wahid Rohman Hakim bin Jukiyono berstatus jejak;

Halaman 3 dari 8 halaman

Penetapan Nomor 0248/Pdt.P/2024/PA.Klt



10. Bahwa calon suami **Eca Ayu Desta Wibawa** binti Catur Argo Seno Wibowo (Wahid Rohman Hakim bin Jukiyono) sudah mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

11. Bahwa **Eca Ayu Desta Wibawa** binti Catur Argo Seno Wibowo saat ini belum mempunyai pekerjaan tetap dan belum mempunyai penghasilan tetap setiap bulan;

12. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orangtua Wahid Rohman Hakim bin Jukiyono telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Pengadilan Agama Klaten menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I, dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada **Eca Ayu Desta Wibawa** binti Catur Argo Seno Wibowo untuk menikah dengan **Wahid Rohman Hakim bin Jukiyono**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Bahwa perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik oleh Pemohon I dan Pemohon II (*e-Court*);

Bahwa surat kuasa khusus bertanggal 18 November 2024 yang dibuat oleh Pemberi Kuasa telah terdaftar di register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten Nomor 849/KH/2024/PA.Klt tanggal 04 Desember 2024 yang diberikan kepada Penerima Kuasa, secara jelas menunjuk untuk perkara permohonan Dispensasi Nikah Nomor 0248/Pdt.P/2024/PA.Klt di Pengadilan Agama Klaten dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, selain itu Penerima Kuasa adalah advokat yang telah disumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah, maka Hakim berpendapat bahwa

Halaman 4 dari 8 halaman

Penetapan Nomor 0248/Pdt.P/2024/PA.Klt



surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa;

Bahwa Hakim telah memeriksa berkas surat kuasa serta berita acara pengambilan sumpah/janji kuasa dari pihak Pemohon I dan Pemohon II, yang ternyata telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku;

Bahwa sehubungan dengan pendaftaran perkara secara e-court, Hakim telah memeriksa kelengkapan berkas e-court termasuk surat persetujuan principal untuk beracara secara e-court dan telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Kemudian Hakim memberi penjelasan tentang hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah menghadirkan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, namun belum dapat menghadirkan orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi, dan calon suami tentang resiko perkawinan anak meliputi kemungkinan berhentinya pendidikan, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, belum siapnya organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II tetap pada pendiriannya;

Bahwa, selanjutnya pada persidangan tanggal 18 Desember 2024, Para Pemohon diwakili oleh Kuasa Hukumnya secara lisan menyatakan akan mencabut perkara dispensasi kawin dengan alasan akan menunggu anak Pemohon I dan Pemohon II hingga berumur 19 tahun;

Halaman 5 dari 8 halaman

Penetapan Nomor 0248/Pdt.P/2024/PA.Klt



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Dispensasi Kawin, berdasarkan Pasal 49 dan Penjelasan Angka 37 Pasal 49 Huruf (a) Poin (3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 63 Ayat 1 Huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, maka Pengadilan Agama Klaten berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus bertanggal 18 November 2024 yang dibuat oleh Pemberi Kuasa telah terdaftar di register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten Nomor 849/KH/2024/PA.Klt tanggal 04 Desember 2024 yang diberikan kepada Penerima Kuasa, secara jelas menunjuk untuk perkara Permohonan Dispensasi Kawin Nomor 0248/Pdt.P/2024/PA.Klt di Pengadilan Agama Klaten dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, selain itu Penerima Kuasa adalah advokat yang telah disumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah, maka Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah menyatakan mencabut perkaranya sebelum pemeriksaan, maka pencabutan

Halaman 6 dari 8 halaman

Penetapan Nomor 0248/Pdt.P/2024/PA.Klt



tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 271 Rv dan karenanya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah mencabut permohonannya, maka Hakim berpendapat tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum juga hukum syara' yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0248/Pdt.P/2024/PA.Klt dari Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Klaten untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Klaten pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 *Jumadil Akhir* 1446 Hijriyah oleh **Nailasara Hasniyati, S.H.I., M.S.I** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Nur Hayati, S.H.,**

Halaman 7 dari 8 halaman

Penetapan Nomor 0248/Pdt.P/2024/PA.Klt



sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon I dan Pemohon II;

HAKIM

Nailasara Hasniyati, S.H.I., M.S.I

PANITERA PENGGANTI

Nur Hayati, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP	:	Rp.	50.000,00
2. Biaya proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya panggilan	:	Rp.	-
4. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp.	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 8 dari 8 halaman

Penetapan Nomor 0248/Pdt.P/2024/PA.Klt